



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **17** TAHUN 2024

TENTANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu mengakui dan melindungi Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam rangka optimalisasi identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas Hulu perlu Menetapkan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilaksanakan melalui tahapan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan masyarakat hukum adat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan Penetapan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda

- Nomor Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Perangkat daerah yang selanjutnya di singkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Pengakuan adalah pernyataan tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi dari panitia masyarakat hukum adat di Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang sebagai suatu kelompok masyarakat yang berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
7. Adat-istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara dan dipatuhi oleh masyarakat adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupannya.
8. Masyarakat hukum adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Hukum adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun-temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Hak masyarakat hukum adat adalah seperangkat hak yang melekat secara turun temurun, menyeluruh dan bersifat material maupun immaterial sesuai dengan adat istiadat dan hukum adatnya.

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
3	f	JL	7

11. Tanah adalah tanah beserta isinya yang berada diwilayah adat yang dimiliki, dikuasai, dimanfaatkan secara turun temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada di hutan maupun tidak ada di hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif), maupun komunal (bersama).
12. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat hukum adat sebagai pendukung kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya, melalui kesepakatan dengan masyarakat hukum adat lainnya dan/atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
13. Lembaga adat adalah perangkat organisasi kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang karena kesejarahannya di wilayah hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
14. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.
15. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia adalah Lembaga bersifat sementara yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi masyarakat hukum adat.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Identifikasi, Verifikasi, Validasi dan Penetapan MHA di Daerah.

BAB III MEKANISME PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Proses Penetapan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA di Daerah.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suku dan/atau sub suku yang mendiami wilayah Kabupaten Kapuas Hulu secara turun temurun.
- (3) Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan masyarakat hukum adat.

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
y	/	[Signature]	7

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan proses identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membentuk Panitia.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala PD yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - d. Camat; dan
 - e. Kepala PD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.
- (4) Dalam hal diperlukan, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah anggota dari unsur fungsionaris adat dan/atau tetua-tetua adat atau dengan sebutan lainnya organisasi masyarakat dan unsur lainnya sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas panitia.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah, pemerintah daerah lainnya, lembaga-lembaga adat, tetua-tetua adat atau dengan sebutan lain dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas panitia.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengakuan dan perlindungan terhadap MHA di Daerah berdasarkan program kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program kerja pada PD yang tugas fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi pemberdayaan dan pembinaan masyarakat hukum adat dan dilakukan sesuai dengan rencana kerja PD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan program kerja Pemerintah Daerah dapat melibatkan instansi vertikal, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Pasal 6

- (1) Selain berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), pengakuan dan perlindungan terhadap MHA juga dapat dilakukan atas prakarsa dan usul dari MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Bagian Kedua
Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan Program Kerja

Pasal 7

- (1) Pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan program kerja dilaksanakan dengan program kerja pada Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya dan dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3).
- (2) Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan melalui tata cara:
 - a. identifikasi MHA;
 - b. verifikasi dan validasi MHA; dan
 - c. penetapan MHA.
- (3) Selain berdasarkan program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengakuan dan perlindungan MHA dapat dilaksanakan atas prakarsa dan usul MHA dalam bentuk proposal yang diajukan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesatu
Identifikasi MHA

Pasal 8

- (1) Identifikasi MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan dengan kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data dan informasi terhadap keberadaan MHA yang akan dilakukan pengakuan dan perlindungan.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencermati:
 - a. sejarah MHA;
 - b. hukum adat;
 - c. kelembagaan/sistem pemerintahan adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
 - e. wilayah adat dan/atau peta wilayah adat.
- (3) Dalam melaksanakan identifikasi, panitia dapat membentuk tim identifikasi awal MHA ditingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku ketua panitia dengan struktur tim sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. Camat pada wilayah masyarakat hukum adat sebagai ketua;
 - b. tetua/tokoh adat atau dengan sebutan lainnya dari suku/sub suku yang ditunjuk atau dipercayakan berdasarkan kesepakatan oleh masyarakat hukum adat sebagai wakil ketua;
 - c. Sekretaris Kecamatan sebagai sekretaris;
 - d. Kepala Seksi yang terkait pemberdayaan masyarakat kecamatan sebagai anggota;
 - e. Kepala Desa atau Perangkat Desa pada wilayah

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
y	f	JR	7

- masyarakat hukum adat sebagai anggota;
- f. ketua lembaga adat pada masyarakat hukum adat;
 - g. fungsionaris adat pada masyarakat hukum adat sebagai anggota; dan
 - h. unsur tokoh masyarakat lainnya yang keterangannya diperlukan oleh tim identifikasi dalam pelaksanaan tugasnya.
- (4) Hasil Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia MHA dalam bentuk dokumen permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Verifikasi dan Validasi MHA

Pasal 9

- (1) Verifikasi dan Validasi MHA dilakukan melalui:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen; dan
 - b. verifikasi dan validasi lapangan.
- (2) Verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mengisi daftar periksa tinjauan dokumen dan ringkasan penilaian tinjauan dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendatangi MHA yang telah diidentifikasi.
- (4) Dalam melaksanakan verifikasi dan validasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia mengadakan pertemuan resmi dengan MHA untuk menyesuaikan dan membuktikan kebenaran dokumen hasil identifikasi.
- (5) Panitia melakukan verifikasi dan validasi MHA sesuai daftar periksa penilaian verifikasi dan validasi MHA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan, panitia menyusun Berita acara hasil verifikasi dan validasi yang ditandatangani semua panitia, perwakilan MHA dan perwakilan dari desa yang berbatasan dengan wilayah adatnya yang hadir pada saat proses verifikasi dan validasi MHA, terlampir notulensi perbaikan dan foto-foto dokumentasi kegiatan untuk selanjutnya diumumkan/disampaikan kepada MHA yang bersangkutan dalam bentuk pengumuman tertulis yang dipublikasikan melalui papan pengumuman Desa paling lama 14 (empat belas) hari guna mendapatkan tanggapan atas hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan Panitia.

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
y	f	JH	7

- (2) Format Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi MHA tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Apabila dokumen permohonan terdapat kekurangan maka pemohon melakukan perbaikan dokumen permohonan dan menyampaikan hasil perbaikan dokumen kepada panitia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebagai bahan tindaklanjut untuk proses rekomendasi pengakuan dan perlindungan MHA.
- (4) Apabila ada pihak yang keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA dapat mengajukan keberatan secara tertulis yang ditujukan kepada ketua panitia dengan melampirkan jenis dan bentuk keberatan yang disampaikan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diumumkannya/diterimanya laporan hasil verifikasi dan validasi.
- (5) Berdasarkan keberatan yang diajukan oleh MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) panitia melakukan verifikasi dan validasi ulang sesuai mekanisme yang berlaku pada kesempatan pertama dan dilakukan hanya untuk 1 (satu) kali verifikasi dan validasi ulang.
- (6) Panitia melakukan perbaikan berdasarkan hasil verifikasi dan validasi ulang dan menyampaikan laporan hasil perbaikan final kepada:
 - a. MHA yang mengajukan keberatan untuk diketahui; dan
 - b. ketua panitia sebagai bahan tindaklanjut untuk proses rekomendasi pengakuan dan perlindungan MHA.

Bagian Ketiga
Penetapan MHA

Pasal 11

- (1) Panitia menyampaikan hasil verifikasi dan validasi MHA kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bupati menetapkan Pengakuan dan Perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi Panitia dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengakuan dan Perlindungan MHA Berdasarkan Usulan

Pasal 12

- (1) Pengakuan dan perlindungan MHA yang dilaksanakan atas usulan masyarakat dilakukan dalam bentuk Dokumen Permohonan Pengakuan dan Perlindungan MHA yang ditandatangani oleh tetua/tokoh adat yang mewakili MHA yang

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
y	/	JD	7

bersangkutan yang ditunjukkan/ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat.

- (2) Dalam pengakuan MHA yang dilakukan berdasarkan usulan MHA, proses identifikasi dan pengumpulan data untuk kelengkapan dokumen permohonan dilakukan secara sendiri dan pembiayaan mandiri oleh MHA yang bersangkutan atau boleh melalui pendampingan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Proses identifikasi MHA yang dilakukan secara sendiri oleh MHA sebagaimana dimaksud ayat (2) berpedoman kepada mekanisme identifikasi yang diatur pada Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen permohonan pengakuan dan perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Bupati melalui Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA Daerah dengan melampirkan hasil identifikasi yang meliputi:
 - a. sejarah MHA;
 - b. wilayah Adat;
 - c. hukum adat;
 - d. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat;
 - e. kelembagaan/sistem pemerintahan adat;
 - f. surat pernyataan kepala desa/kepala dusun/ketua RT/tetua-tetua adat pada MHA yang mengusulkan pengakuan dan perlindungan yang berisi pernyataan bersedia dan mendukung proses pengakuan MHA;
 - g. berita acara kesepakatan untuk melakukan identifikasi secara bersama-sama dengan biaya mandiri dan pernyataan menyepakati hasil identifikasi yang dilakukan oleh tetua-tetua adat/perwakilan kampung yang berada dalam cakupan wilayah MHA yang mengusulkan pengakuan dan perlindungan dengan dilampirkan hasil dokumentasi berupa foto/video;
 - h. sketsa dan/atau peta wilayah adat; dan
 - i. jumlah dan daftar kecamatan desa/dusun/RT dalam cakupan sebaran Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan.
- (5) sistematika dokumen permohonan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Berdasarkan Dokumen Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), panitia melakukan verifikasi, validasi dan penetapan MHA.
- (2) Proses verifikasi, validasi dan penetapan MHA yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pengakuan dan Perlindungan MHA yang dilakukan atas usulan masyarakat.

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

PENDANAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan penetapan MHA dapat dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 26 Agustus 2024



BUPATI KAPUAS HULU,

[Handwritten signature]

FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 27 Agustus 2024



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2024
NOMOR 17



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
 PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

FORMAT INDIKATOR PERMOHONAN PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN CARA PENGISIANNYA

A. DATA PEMOHON		ISIAN/URAIAN
1.	Nama Pemohon	Nama sebagai wakil MHA yang mengusulkan pengakuan (harus sesuai KTP) Cth. Agustinus Agus
2.	No KTP	No KTP wakil MHA yang mengusulkan permohonan pengakuan, dilampirkan foto copy KTP
3.	Jabatan	Misalnya: ketua adat, temenggung, tokoh MHA
4.	Nama Masyarakat Hukum Adat (MHA)	Nama sesuai dengan identitas MHA yang diusulkan untuk ditetapkan pengakuannya oleh Pemerintah. Cth. MHA Dayak Iban Menua Sungai Utik
5.	Bahasa	Bahasa yang digunakan secara turun temurun oleh MHA
IDENTIFIKASI MASYARAKAT HUKUM ADAT		
1.	Aspek Sejarah Singkat Masyarakat Hukum Adat	Uraian singkat sejarah MHA atas wilayah adat yang berkaitan dengan penguasaan wilayah. Kata Kunci: (Kapan dan siapa) masyarakat yang mendiami wilayah adat tersebut
2.	Aspek Kewilayahan	Uraian berdasarkan administrasi Indonesia (wilayah-wilayah administrasi yang masuk ke dalam wilayah adat. Isian boleh lebih dari satu, tergantung dari kondisi/letak wilayah adat)
	a. Provinsi
	b. Kecamatan
	c. Desa
3.	Aspek Wilayah Adat	
	a. Luas Wilayah Adat	Uraian nilai pengukuran wilayah adat dengan alat pemetaan. Menggunakan satuan hektar
	b. Batas Wilayah Adat	Isi dengan nama tempat dan satuan wilayah lain (bisa batas adat, bisa administrasi) yang berbatasan. Format: (nama tempat); (satuan wilayah yang berbatasan)
	- Utara
	- Selatan
	- Timur
	- Barat
	c. Satuan Wilayah Adat	Nama satuan wilayah adat yang dipetakan menurut identitas MHA untuk diusulkan pengakuannya

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>y</i>	<i>/</i>	<i>te</i>	<i>?</i>

		<i>Contoh: Kampung Resak Balai/Menua Sungai Utik/Ketemenggungan Jalai Lintang, dll</i>
	d. Kondisi Fisik Wilayah Adat	<i>Pilih (v) sesuai bentuk fisik wilayah adat () Laut, () Pesisir, () Dataran, () Pegunungan</i>
4.	Kependudukan	
	a. Jumlah KK	<i>Contoh: 500 Kepala Keluarga</i>
	b. Jumlah LK	<i>Contoh: 670 Jiwa</i>
	c. Jumlah PR	<i>Contoh: 865 Jiwa</i>
	d. Mata Pencapaian Utama	<i>Uraian jenis mata pencaharian utama dari MHA (dominan dan sampingan) Contoh: Petani, Nelayan, Berburu, Meramu</i>
5.	Hak Atas Tanah dan Pengelolaan Wilayah Adat	<i>Informasi sistem kearifan lokal Masyarakat Hukum Adat</i>
	a. Tata Guna/ Pemanfaatan Lahan Menurut Aturan Adat	<i>Uraian singkat jenis penggunaan lahan menurut istilah Masyarakat Hukum Adat setempat. Format: (istilah/nama lokal) dijelaskan dalam Bahasa Indonesia</i> <i>Contoh:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rimba = kawasan hutan primer yang dimiliki dan dikuasai secara bersama-sama (hak bersama/komunal)</i> • <i>Tanah Mali/Keramat=kawasan yang dilindungi karena dianggap keramat, tidak boleh diladangi atau ditebang kayunya.</i>
	b. Sistem Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Sumber Daya Alam	<i>Uraian tentang jenis dan sistem penguasaan dan pengelolaan yang dianut MHA dalam lingkup wilayah adat</i> <i>Contoh:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tanah Individu: tanah yang dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh perorangan (individu)</i> • <i>Tanah Keluarga/marga: tanah yang dikuasai, dimiliki dan dikelola bersama-sama dalam satu keluarga/marga</i> • <i>Tanah Komunal: Tanah yang dikuasai dan dikelola bersama-sama oleh MHA/komunitas</i>
6.	Aspek Hukum/ Norma-norma Adat	<i>Hukum/norma/aturan yang berlaku di masyarakat secara turun temurun</i>
	a. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pengelolaan wilayah adat/sumber daya alam	<i>Uraian hukum/aturan adat (bisa juga dalam bentuk larangan) dalam mengelola/memanfaatkan wilayah adat/sumber daya alam (di hutan, sungai, ladang, kebun, tempat keramat, dll) Contoh : Adat Nuba Ikan di Sungai (kapan boleh menuba ikan di sungai tertentu).</i>
	b. Aturan adat yang berlaku berkaitan dengan pranata sosial	<i>Uraian hukum/aturan adat (bisa juga dalam bentuk larangan) dalam kehidupan sehari-hari MHA (mengatur hubungan antar manusia). Seperti: adat kelahiran, pernikahan, pencurian, dll.</i>

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>Y</i>	<i>f</i>	<i>JR</i>	<i>7</i>

	c. Bentuk-bentuk Sanksi Adat	<i>Uraian bentuk dan nama sanksi adat dengan menggunakan istilah asli/lokal MHA. Misalnya: Tail, Rial, dll.</i>
	d. Contoh keputusan dari penerapan aturan adat	<i>Sebutkan (nama dari) hukum adatnya dan bagaimana pelaksanaan hukuman bagi orang yang melanggarnya (apa sanksinya)</i>
7.	Aspek Harta Kekayaan/Benda Adat	
	a. Kekayaan Wilayah Adat	<i>Contoh: nama kawasan hutan adat, jenis kayu, binatang yang dilindungi di hutan adat, nama-nama tempat keramat</i>
	b. Harta Kekayaan Berupa Benda-benda Pusaka	<i>Contoh: gong/tawak, gendang, tempayan, tajau, mandau, parang, dll</i>
	c. Harta Kekayaan Bukan Benda (immaterial)	<i>Contoh: ritual adat, pengetahuan dan teknologi, kesenian, tari-tarian, dll)</i>
8	Aspek Kelembagaan Adat/Sistem Pemerintahan Adat	<i>Lembaga adat yang masih aktif atau dalam proses revitalisasi</i>
	a. Nama Lembaga Adat	<i>Nama lembaga adat yang mewakili identitas MHA Seperti: Ketemenggungan, Binua, Manua, Ketua Adat</i>
	b. Struktur Lembaga Adat	<i>Susunan lembaga adat MHA yang berkaitan dengan pengambilan keputusan (pemangku adat) 1. Temenggung 2. Pateh 3. Ketua Adat</i>
	c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Jabatan di Struktur Adat	<i>Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan di lembaga adat Contoh: Temenggung: bertugas mengawasi ditegakkannya dan memutuskan perkara adat yang tidak mampu diselesaikan oleh Ketua Adat dan Pateh atau bertugas menyelesaikan perkara adat yang berat, seperti adat pati nyawa Ketua Adat: bertugas mengurus adat istiadat dan hukum adat pada tingkat kampung/menua/dusun</i>
	d. Tata Cara Pemilihan Kepengurusan di Lembaga Adat	<i>Uraian prosesi/cara pemilihan kepengurusan lembaga adat sesuai dengan kebiasaan MHA Misalnya: didasarkan pada keturunan atau sistem demokrasi (pemilihan) melalui musyawarah adat</i>

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>y</i>	<i>f</i>	<i>JB</i>	<i>7</i>

	e. Mekanisme Penyelesaian/ Keputusan Perkara Adat	<i>Uraian tata cara yang digunakan oleh pengurus adat dan MHA untuk pengambilan keputusan (memutuskan suatu masalah/perkara)</i>
C. DOKUMEN PENDUKUNG LAINNYA		
1.	Peta Wilayah Adat	
2.	Profil MHA	
3.	Berita Acara Kesepakatan Tata Batas (BATB) Wilayah Adat	
4.	Aturan Adat Tertulis (jika ada)	

-----, -----, -----, 20-----

Tertanda

Pemohon


 BUPATI KAPUAS HULU, ⁷

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **17** TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
 PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

FORMAT DAFTAR PERIKSA TINJAUAN DOKUMEN

Satuan Wilayah Adat	:
Nama MHA	:
Kabupaten	:
Kecamatan	:
Desa	:
Tanggal Pemeriksaan	:

DESKRIPSI KELENGKAPAN	TDK ADA	TDK LENGKAP	LENGKAP	CATATAN
1. Fotokopi identitas pemohon				
2. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Bupati				
3. Formulir permohonan pengakuan MHA terisi lengkap dengan tanda tangan pemohon				
4. Persyaratan mengenai kelengkapan yang menjelaskan tentang Identifikasi MHA				
a. Sejarah Masyarakat Hukum Adat				
b. Wilayah Adat				
c. Hukum Adat				
d. Harta Kekayaan/Benda-Benda Adat				
e. Kelembagaan/Sistem Pemerintahan Adat				
5. Peta wilayah adat telah memiliki pemanfaatan/tata guna lahan				
a. Satuan wilayah adat				
b. Batas-batas wilayah adat				
c. Struktur pemanfaatan lahan/tata guna lahan				
d. SHP Peta wilayah adat				
6. Dokumen kelengkapan lainnya				
a. Surat Pernyataan bersedia ditetapkan sebagai Masyarakat Hukum Adat bermaterai				
b. Rekomendasi Camat Setempat				
c. Buku/Aturan-aturan adat				
d. Berita Acara Tapal Batas				
e. Dokumen hasil analisis tata ruang dalam wilayah adat				

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Keputusan:

- Data lengkap, proses verifikasi dapat dilakukan
- Data belum lengkap, namun masih bisa diperoleh selama proses verifikasi lapangan
- Data tidak lengkap, sehingga proses verifikasi tidak bisa dilanjutkan



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN


LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
 PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

RINGKASAN PENILAIAN TINJAUAN DOKUMEN
 PERMOHONAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Satuan Wilayah Adat	:
Nama Pemohon	:
Nama MHA	:
Kabupaten	:
Kecamatan	:
Desa	:
Tanggal Pemeriksaan	:

Pernyataan di bawah ini menegaskan bahwa salinan penilaian dari semua dokumen kelengkapan dan semua dokumen pendukung yang telah diserahkan oleh pemohon untuk tujuan tinjauan dokumen administrasi, telah diputuskan sebagai berikut (*pilih salah satu dengan menandai kotak tersedia*).

- Dokumen yang diserahkan dianggap telah memenuhi kriteria dimana keputusan periksa tinjauan dokumen yang tertera di dalam laporan terlampir dapat didiskusikan lebih lanjut pada saat kegiatan verifikasi. Kegiatan verifikasi akan segera dilaksanakan.
- Dokumen yang diserahkan membutuhkan klarifikasi dan/atau perubahan sejalan dengan keputusan periksa tinjauan dokumen di dalam laporan terlampir, namun demikian masih dapat diterima untuk tujuan kegiatan pra verifikasi atau verifikasi, sehingga kegiatan pra verifikasi dan verifikasi tetap dapat dilanjutkan.
- Dokumen yang diserahkan membutuhkan klarifikasi dan/atau perubahan sejalan dengan keputusan periksa tinjauan dokumen di dalam laporan terlampir. Disimpulkan bahwa kegiatan pra verifikasi dan verifikasi belum dapat dilaksanakan sebelum perubahan yang disetujui dilakukan dan diimplementasikan.



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 17 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
 PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DAFTAR PERIKSA PENILAIAN VERIFIKASI DAN VALIDASI
 MASYARAKAT HUKUM ADAT

Nama MHA	:			
Desa	:			
Kecamatan	:			
Kabupaten	:			
Tanggal Verifikasi	:			
Materi Pertanyaan		Diterima	Ditolak	Catatan	
1. Surat Permohonan Pengakuan MHA yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/ Ketua Adat yang diketahui oleh Temenggung/Patih/ Penggawa, Desa dan Camat					
2. Rekomendasi Camat					
3. Kebenaran Identitas Masyarakat Hukum Adat					
a. Sejarah MHA					
b. Wilayah Adat/Peta Indikatif Wilayah Adat					
c. Hukum Adat					
d. Harta Kekayaan/ Benda-benda Adat					
e. Kelembagaan Adat/Sistem Pemerintahan Adat					
4. Surat Pernyataan Bermaterai bersedia ditetapkan sebagai MHA yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok/Ketua Adat yang diketahui oleh Temenggung/ Patih/ Penggawa, Desa dan Camat dan perwakilan masyarakat					

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda
<i>3</i>	<i>f</i>	<i>Jb</i>	<i>↑</i>

5. Surat telaahan kesesuaian tata ruang			
6. Berita Acara Tapal Batas (BATB) dengan Desa/kelompok masyarakat yang berbatasan langsung dan ditandatangani oleh perwakilan masyarakat yang berbatasan			
7. Orang yang menandatangani Berita Acara Tapal Batas (BATB) hadir saat verifikasi lapangan dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk yang sesuai			
8. Konflik/keberatan dari pihak lain mengenai wilayah adat			
9. Pengecekan Titik Referensi Geografis Wilayah Adat			
a. Batas Wilayah Adat			
b. Kawasan Hutan Adat			
c. Tempat bersejarah dan keramat			
10. Rekaman atau Bukti yang menunjukkan keberadaan Masyarakat Adat			
<p>Tim Evaluator</p> <p>Nama :</p> <p>Tanda Tangan :</p>			



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

FORMAT BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
MASYARAKAT HUKUM ADAT

KOP PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA

BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI PERMOHONAN
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
(MHA)*(sebutkan nama MHA, lokasinya)

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun
bertempat di, telah dilakukan verifikasi dan validasi
Permohonan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat:

- Nama Calon MHA :
- Letak Wilayah Adat :
- Luas :

Panitia Pengakuan dan Perlindungan MHA Kabupaten Kapuas Hulu
menyetujui, sepakat dan bertanggung jawab terhadap Hasil Verifikasi dan
Validasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang telah dilakukan
pada tanggal sampai dengan tanggal
sebagai bahan Rekomendasi Penetapan Masyarakat Hukum Adat
Masyarakat (MHA), oleh Bupati Kapuas Hulu
(*notulensi perbaikan dan dokumentasi terlampir*).

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Peserta		Tanda Tangan	
1.		
2.		
3.	dst...		

BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

FORMAT PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI
MASYARAKAT HUKUM ADAT



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

P E N G U M U M A N

Nomor :

Berkaitan dengan hasil verifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat (MHA) pada komunitas adat yang dilaksanakan oleh Panitia Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) Kabupaten Kapuas Hulu, bersama ini diumumkan kepada publik mengenai komunitas adat dimaksud sebagai berikut:


No	Nama Komunitas Adat	Alamat	Luas wilayah adat yang diajukan
1.	...		
dst	...		

Pengumuman ini diterbitkan untuk mendapatkan tanggapan serta keberatan dari publik dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan dan disampaikan kepada sekretariat Panitia PPMHA Kabupaten Kapuas Hulu yang beralamat di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten kapuas Hulu Jalan KS.Tubun Nomor 108 Putussibau.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Putussibau,
Sekretaris Daerah
selaku Ketua Panitia Pengakuan dan
Pelindungan Masyarakat Hukum Adat,

NAMA



BUPATI KAPUAS HULU, 1

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR **17** TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, VALIDASI DAN
 PENETAPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

FORMAT SURAT REKOMENDASI PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN
 MASYARAKAT HUKUM ADAT



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78716,
 Telepon (0567) 21003, Faksimile (0567) 21397,
 Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id>, Pos-el: setda@kapuashulukab.go.id

Format Surat Rekomendasi Pengakuan dan Pelindungan (MHA)*

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu selaku Ketua Panitia Pengakuan dan Pelindungan Masyarakat Hukum Adat dengan ini memberikan Rekomendasi kepada:

1. Nama MHA :
2. Administrasi Wilayah MHA : Kampung/Dusun,
 Desa
 Kecamatan
3. Nomor dan Tanggal BA Hasil Verifikasi dan Validasi MHA :
4. Data dan Dokumen Hasil Identifikasi, Verifikasi dan Validasi MHA : Tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rekomendasi ini.

untuk ditetapkan oleh Bupati Kapuas Hulu sebagai Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada Masyarakat Hukum Adat sebagaimana tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabag Hukum	Kepala DPPLH Kab. KH	Asisten	Sekda

Diberikan di
Pada tanggal

Sekretaris Daerah
selaku Ketua Panitia Pengakuan dan
Pelindungan Masyarakat Hukum Adat,

NAMA



BUPATI KAPUAS HULU, 7

FRANSISKUS DIAAN